



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: JEMY HADI PURWANTO Bin YAKUBUS SADUBUN;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir	: 42 Tahun / 10 Agustus 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Cangkring, RT/RW 003/001, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (KSP Manggala Karya);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasihat hukum meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 409/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 September 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY HADI PURWANTO Bin JAKUBUS SADUBUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena Mata Pencarian Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMY HADI PURWANTO Bin JAKUBUS SADUBUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 33 lembar promise bukti angsuran nasabah fiktif
- 3 lembar nama-nama nasabah fiktif
- 3 lembar daftar gaji
- 3 lembar daftar absen

Dikembalikan kepada saksi EDI SUJASMADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2022, No. Reg. Pekt : PDM-399/M.5.25/Eoh.2/II/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JEMI HADI PURWANTO Bin JAKUBUS SADUBUN (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tanggal 03 Juli 2021

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo di Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa JEMI HADI PURWANTO bekerja sebagai AO (petugas lapangan) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo milik EDI SUJASMADI yang Berbadan Hukum : No.518.1/1563/BH/XVJ.8/415.31/2008 tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa terdakwa bekerja di SKP Sumber Arta" Sumbermulyo sejak bulan Mei 2021 sebagai AO (petugas lapangan) dengan tugas dan tanggung jawabnya meminjamkan uang koperasi kepada nasabah dengan pinjaman mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah yang meminjam selanjutnya disetorkan ke Kasir KSP "Sumber Artha" dan terdakwa bekerja di KSP " Sumber Artha " Sumbermulyo setiap bulannya mendapat gaji sebesar 6 % dari angsuran para nasabah yang mengangsur selama satu bulan ditambah uang bensin antara Rp. 17.500,- sampai dengan Rp. 20.000,- setiap kali kerja ;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya yaitu :
- Pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP " Sumber Arta" Sumbermulyo dan nama nama orang yang tidak ada di KTP diajukan sebagai nasabah baru di SKP " Sumber Arta " Sumbermulyo dengan dimasukkan kedalam promes / data pinjaman dengan pinjaman paling sedikit Rp. 300.000,- dan paling banyak

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- dan setelah disetujui oleh pengawas kemudian diajukan ke kasir dan setelah uang cair kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah ke Kasir, juga menggunakan uang yang ada dipembukuan pinjaman nasabah pada pembukuan P5R1 (daerah Jombang), P5R2 (daerah Mojoagung) dan P5R3 (daerah Jombang)

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang setoran dari para nasabah yang disetorkan kepada Kasir selalu tidak memenuhi target indek dari KSP " Sumber Artha " Sumbermulyo dengan adanya kejadian tersebut kemudian Kasir melaporkan kepada EDI SUJASMADI selaku Pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo selanjutnya pimpinan memerintahkan KADIR selaku Pengawas untuk melakukan audit pembukuan dan pengecekan dilapangan dan ditemukan adanya penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pengawas melaporkan adanya penyelewengan uang setoran tersebut kepada EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo selanjutnya EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo bersama KANDAR selaku Pengawas melakukan pengecekan dilapangan ditemukan sebanyak 55 nama-nama nasabah yang uang angsurannya digunakan terdakwa dan ditemukan nama-nama nasabah fiktif yang diajukan terdakwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah nasabah 33 orang dengan nilai pinjaman antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-, sebanyak Rp. 17.405.000,-, uang setoran dari nasabah sebanyak Rp. 2.565.000,-, pinjaman nasabah bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 pada pembukuan pinjaman P5R1 sebesar Rp. 3.625.000,- pembukuan pinjaman P5R2 sebanyak Rp. 2.380.000,- dan pembukuan pinjaman P5R3 sebanyak Rp. 4.705.000,- uang gaji Rp. 517.000,- dan uang harian kantor sebesar Rp. 55.000,- sehingga dengan hasil audit tersebut dana yang digelapkan atau disalahgunakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 31.252.500,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JEMI HADI PURWANTO Bin JAKUBUS SADUBUN (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tanggal 03 Juli 2021

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta ” Sumbermulyo di Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa JEMI HADI PURWANTO bekerja sebagai AO (petugas lapangan) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta “ Sumbermulyo milik EDI SUJASMADI yang Berbadan Hukum : No.518.1/1563/BH/XVJ.8/415.31/2008 tanggal 14 Juli 2008 ;
- Bahwa terdakwa bekerja di SKP Sumber Arta” Sumbermulyo sejak bulan Mei 2021 sebagai AO (petugas lapangan) dengan tugas dan tanggung jawabnya meminjamkan uang koperasi kepada nasabah dengan pinjaman mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah yang meminjam selanjutnya disetorkan ke Kasir KSP “Sumber Artha” dan terdakwa bekerja di KSP “ Sumber Artha ” Sumbermulyo setiap bulannya mendapat gaji sebesar 6 % dari angsuran para nasabah yang mengangsur selama satu bulan ditambah uang bensin antara Rp. 17.500,- sampai dengan Rp. 20.000,- setiap kali kerja ;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya yaitu :
- Pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP “ Sumber Arta” Sumbermulyo dan nama nama orang yang tidak ada di KTP diajukan sebagai nasabah baru di SKP “ Sumber Arta ” Sumbermulyo dengan dimasukkan kedalam promes / data pinjaman dengan pinjaman paling sedikit Rp. 300.000,- dan paling banyak Rp. 2.000.000,- dan setelah disetujui oleh pengawas kemudian diajukan ke kasir dan setelah uang cair kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran dari para nasabah ke Kasir, juga menggunakan uang yang ada dipembukuan pinjaman nasabah pada pembukuan P5R1 (daerah Jombang), P5R2 (daerah Mojoagung) dan P5R3 (daerah Jombang) ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang setoran dari para nasabah yang disetorkan kepada Kasir selalu tidak memenuhi target indek dari KSP " Sumber Artha " Sumbermulyo dengan adanya kejadian tersebut kemudian Kasir melaporkan kepada EDI SUJASMADI selaku Pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo selanjutnya pimpinan memerintahkan KADIR selaku Pengawas untuk melakukan audit pembukuan dan pengecekan dilapangan dan ditemukan adanya penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pengawas melaporkan adanya penyelewengan uang setoran tersebut kepada EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo selanjutnya EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo bersama KANDAR selaku Pengawas melakukan pengecekan dilapangan ditemukan sebanyak 55 nama-nama nasabah yang uang angsurannya digunakan terdakwa dan ditemukan nama-nama nasabah fiktif yang diajukan terdakwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah nasabah 33 orang dengan nilai pinjaman antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-, sebanyak Rp. 17.405.000,-, uang setoran dari nasabah sebanyak Rp. 2.565.000,-, pinjaman nasabah bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 pada pembukuan pinjaman P5R1 sebesar Rp. 3.625.000,- pembukuan pinjaman P5R2 sebanyak Rp. 2.380.000,- dan pembukuan pinjaman P5R3 sebanyak Rp. 4.705.000,- uang gaji Rp. 517.000,- dan uang harian kantor sebesar Rp. 55.000,- sehingga dengan hasil audit tersebut dana yang digelapkan atau disalahgunakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 31.252.500,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDI SUJASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara yang saksi laporkan di Polsek Jogoroto pada tanggal 19 Juni 2022 perkara penggelapan dalam jabatan Terdakwa JEMY HADI PURWANTO pelakunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak buah saksi;
- Bahwa perkara tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB yang terjadi di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Artha di Dsn. Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa KSP Sumber Artha meminjamkan uang kepada nasabah dengan bunga 20 %;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari KSP Sumber Artha setiap bulannya sebanyak 10 % dari angsuran para nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 sebagai CO (petugas lapangan) yang tugasnya mencari nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah dan menarik uang angsuran nasabah selanjutnya disetorkan ke kasir;
- Bahwa awalnya saksi curiga kepada Terdakwa karena setoran uang penagihan semakin menurun dan Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan uang koperasi Terdakwa telah menggunakan uang koperasi berupa hutang gaji sebesar

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.517.500,- dan pemakaian uang harian kantor sebanyak Rp. 55.000,- dan menggunakan nasabah fiktif sebanyak 33 dengan nilai total sebesar Rp. 17.405.000,-;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan pembukuan pinjaman nasabah yang telah membayar angsuran kepada Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.625.000,-;
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.380.000,-;
- Pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.704.000,- ;

Uang tersebut tidak disetor ke KASIR namun telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa uang milik KSP Sumber Artha yang digelapkan Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 31.252.500,-;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang koperasi dengan tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah dan membuat pinjaman nasabah fiktif kepada KSP Sumber Artha seakan akan nasabah tersebut pinjam uang di koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Artha dan setelah uang cair kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran sejak bulan Juli 2021 s/d. Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang koperasi dilakukan dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan foto copy KTP nasabah yang sudah tidak mengambil pinjaman (lunas) diajukan sebagai nasabah baru (fiktif) dan juga menggunakan nama-nama nasabah baru yang tidak meminjam di KSP Sumber Artha ke saksi, selanjutnya uang pinjaman digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SKP Sumber Artha menderita kerugian sekitar Rp.31.252.500,-;

- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUCIATI NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa uang milik KSP Sumber Artha yang digelapkan Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 31.252.500,-;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi KSP " Sumber Arta ", Jogoroto sebagai kasir dan tugas saksi sehari-hari mengeluarkan uang dari kas kantor dan menerima uang setoran dari semua karyawan kantor KSP Sumber Arta;
- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan di Koperasi KSP "Sumber Arta", Sumbermulyo pelakunya Terdakwa JEMY HADI PURWANTO;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Arta Jogoroto bertempat di Dsn. Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, dibagian AO (petugas lapangan) sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa tugas dan bertanggung jawab Terdakwa mencari nasabah untuk meminjam uang di KSP ' Sumber Arta', Sumbermulyo dan menarik uang setoran /cicilan dari nasabah di wilayah Kab. Jombang, kemudian disetorkan ke saksi;
- Bahwa awalnya peristiwa penggelapan yaitu saksi menerima setoran dari nasabah yang disetorkan Terdakwa kepada saksi selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pengawas selanjutnya pengawas melaporkan ke pimpinan selanjutnya melakukan pengecekan di lapangan dan dan dipembukuan ditemukan penyelewengan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pimpinan bersama pengawas melakukan audit keuangan khusus pengalokasian dana pinjaman ke anggota koperasi dengan memanggil Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan uang setoran yang digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatas namakan nasabah fiktif yaitu menggunakan foto copy KTP milik nasabah yang pernah meminjam uang di Koperasi KSP " Sumber Arta ", Sumbermulyo dengan jumlah 33 orang digunakan Terdakwa untuk meminjam uang di KSP " Sumber Makmur " dengan di masukkan kedalam promes / data oleh tersangka dengan pinjaman paling sedikit Rp. 300.000,- dan paling banyak Rp. 2.000.000,- setelah mendapat persetujuan /ACC, dari pengawas selanjutnya uang pinjaman digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang SKP dengan menggunakan nama-nama nasabah fiktif pada bulan Juli 2021 s/d. Oktober 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita KSP Sumber Makmur sebesar Rp. 31.252.500,-;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi KANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor di KSP Sumber Arta : Sumbermulyo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Arta " di Dsn. Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, dibagian AO (petugas lapangan) sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai AO (petugas lapangan) tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari nasabah untuk meminjam uang di KSP ' Sumber

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta”, dan menarik uang setoran /cicilan dari nasabah di wilayah Kab. Jombang kemudian disetorkan ke saksi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Arta Sumbermulyo Jogoroto dengan gaji sebesar 6 % dari angsuran para nasabah selama satu bulan ditambah uang bensin antara Rp. 17.500,- sampai dengan Rp. 20.000,- setiap kali kerja;
- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan di KSP Sumber Arta “ Jogoroto dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini Edi Sujasmadi selaku pimpinan Koperasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Arta “ AO (petugas lapangan) di wilayah Jombang;
- Bahwa awalnya peristiwa penggelapan yaitu kasir menerima setoran dari nasabah yang disetorkan Terdakwa kepada kasir selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian kasir melaporkan kejadian tersebut ke pengawas selanjutnya pengawas melaporkan ke pimpinan selanjutnya melakukan pengecekan di lapangan dan dan dipembukuan ditemukan penyelewengan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pimpinan bersama saksi melakukan audit keuangan khusus pengalokasian dana pinjaman ke anggota koperasi dengan memanggil Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan uang setoran yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatas namakan nasabah fiktif yaitu menggunakan foto copy KTP milik nasabah yang pernah meminjam uang di Koperasi KSP “ Sumber Arta ”, dengan jumlah 33 orang digunakan Terdakwa untuk meminjam uang di KSP “ Sumber Makmur “ dengan di masukkan kedalam promes / data oleh Terdakwa dengan pinjaman paling sedikit Rp.300.000,- dan paling banyak Rp.21.000.000,- setelah mendapat persetujuan /ACC, dari pengawas selanjutnya uang pinjaman digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang SKP dengan menggunakan nama-nama nasabah fiktif pada bulan Juli 2021 s/d. Oktober 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita KSP Sumber Makmur sebesar Rp. 31.252.500,-;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha “ Sumbermulyo Jogoroto mulai bulan Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021, Terdakwa telah menggelapkan uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Arta Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha sebagai AO (petugas lapangan) tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari nasabah dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah di wilayah Jombang kemudian disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 6 % dari angsuran para nasabah selama satu bulan ditambah uang bensin antara Rp. 17.500,- sampai dengan Rp. 20.000,- setiap kali masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang setoran dari nasabah mulai bulan Juli 2021 s/d. bulan Oktober 2021 sehingga uang setoran dari nasabah yang disetorkan Terdakwa ke kasir selalu berkurang setiap harinya dengan target index yang dicapai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya Terdakwa menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP “ Sumber Arta”, kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP “ Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP “ Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- setelah mendapat persetujuan /ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 17.405.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari para nasabah sebesar Rp. 2.565.000,-;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R1 sebesar Rp. 3.625.000,-, pada tanggal 04 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R2 sebesar Rp. 2.380.000,- dan pada tanggal 05 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R3 sebesar Rp. 4.705.000,-;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang milik KSP “ Sumber Arta “ Sumbermulyo yang digelapkan Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 31.252.500,-;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 33 lembar promise bukti angsuran nasabah fiktif;
- 3 lembar nama-nama nasabah fiktif;
- 3 lembar daftar gaji;
- 3 lembar daftar absen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan alat bukti yang sah lainnya berupa barang bukti surat-surat maka telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha " Sumbermulyo Jogoroto mulai bulan Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021, Terdakwa telah menggelapkan uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Arta Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha sebagai AO (petugas lapangan) tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari nasabah dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah di wilayah Jombang kemudian disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 6 % dari angsuran para nasabah selama satu bulan ditambah uang bensin antara Rp. 17.500,- sampai dengan Rp. 20.000,- setiap kali masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang setoran dari nasabah mulai bulan Juli 2021 s/d. bulan Oktober 2021 sehingga uang setoran dari nasabah yang disetorkan Terdakwa ke kasir selalu berkurang setiap harinya dengan target index yang dicapai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP "Sumber Arta", kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP "Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP "Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- setelah mendapat persetujuan /ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 17.405.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari para nasabah sebesar Rp. 2.565.000,-;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R1 sebesar Rp. 3.625.000,-, pada tanggal 04 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R2 sebesar Rp. 2.380.000,- dan pada tanggal 05 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R3 sebesar Rp. 4.705.000,-;
- Bahwa jumlah uang milik KSP "Sumber Arta" Sumbermulyo yang digelapkan Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 31.252.500,-;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JEMY HADI PURWANTO Bin YAKUBUS SADUBUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusan tindak dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah unsur “Barang Siapa”, sesuai dengan doktrin hukum



pidana terdapat unsur yang bersifat Subjektif yaitu berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur "**Dengan sengaja**" dan Unsur yang bersifat **Ojektif** yaitu Unsur "**Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Subjektif tersebut berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang sesungguhnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang oleh orang lain termasuk Majelis Hakim, maka untuk membuktikannya akan dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari keadaan-keadaan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang perbuatan-perbuatan itu telah Terdakwa lakukan, sehingga dalam pembuktiannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dari tindak pidana penipuan selanjutnya apabila unsur ini telah terpenuhi, maka barulah dipertimbangkan unsur subjektifnya;

Ad. 3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan menguasai yaitu perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau perlakukan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaanya;

Menimbang, bahwa, menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., bahwa benda yang dikuasai itu tidaklah mutlak harus dikuasai secara pribadi oleh orang yang menguasainya, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa benda yang dikuasainya itu oleh orang yang menguasai diserahkan kepada pihak lain untuk menyimpan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "suatu benda" yakni benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang di dalam prakteknya disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari yang tidak dapat diingat Terdakwa tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoroto, Kabupaten Jombang telah melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP " Sumber Arta", kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP " Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP " Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan/ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar Rp17.405.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu lima ribu rupia) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menggunakan uang setoran dari para nasabah sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R1 sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R2 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R3 sebesar Rp4.705.000,00 (empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan jumlah uang milik KSP " Sumber Arta " Sumbermulyo yang digelapkan oleh Terdakwa keseluruhan adalah sejumlah Rp31.252.500,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Suciati Ningsih yang dibenarkan Terdakwa di persidangan awalnya peristiwa penggelapan tersebut terjadi yaitu saksi Suciati Ningsih menerima setoran dari nasabah yang disetorkan Terdakwa kepada saksi Suciati Ningsih selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi Suciati Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke pengawas selanjutnya pengawas melaporkan ke pimpinan selanjutnya melakukan pengecekan di lapangan dan dan dipembukuan ditemukan penyelewengan yang dilakukan Terdakwa kemudian pimpinan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pengawas melakukan audit keuangan khusus pengalokasian dana pinjaman ke anggota koperasi dengan memanggil Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan uang setoran yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Suciati Ningsih yang dibenarkan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengatas namakan nasabah fiktif yaitu menggunakan foto copy KTP milik nasabah yang pernah meminjam uang di Koperasi KSP " Sumber Arta ", Sumbermulyo dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) orang digunakan Terdakwa untuk meminjam uang di KSP " Sumber Makmur " dengan di masukkan kedalam promes / data oleh tersangka dengan pinjaman paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan /ACC, dari pengawas selanjutnya uang pinjaman digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sujasmadi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan saksi Edi Sujasmadi melakukan pengecekan pembukuan pinjaman nasabah yang telah membayar angsuran kepada Terdakwa yaitu : pada tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp4.704.000,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan Uang tersebut tidak disetor ke KASIR namun telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kandar yang dibenarkan Terdakwa di persidangan saksi Kandar bersama pimpinan melakukan audit keuangan khusus pengalokasian dana pinjaman ke anggota koperasi dengan memanggil Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan uang setoran yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo, dengan cara Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP " Sumber Arta", kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP " Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP " Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan/ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.405.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan uang setoran dari para nasabah sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R1 sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R2 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R3 sebesar Rp4.705.000,00 (empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan jumlah uang milik KSP “ Sumber Arta “ Sumbermulyo yang digelapkan oleh Terdakwa keseluruhan adalah sejumlah Rp31.252.500,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut arrestnya tanggal 14 April 1913, arti dari “yang ada padanya” termasuk dalam pengertian bahwa itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. dalam penguasaan benda milik pelaku tersebut secara nyata pelaku “menguasai benda tersebut tidak secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta ” Sumbermulyo, dengan cara Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP “ Sumber Arta”, kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP “ Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP “ Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan/ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.405.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena"** pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. **Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha " Sumbermulyo Jogoroto mulai bulan Juli 2021 dan Terdakwa bekerja di KSP Sumber Artha sebagai AO (petugas lapangan) tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari nasabah dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah di wilayah Jombang kemudian disetorkan ke kasir;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo, Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) dan tanggung jawab Terdakwa mencari nasabah dan menarik uang setoran/cicilan dari nasabah di wilayah Jombang kemudian disetorkan ke kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang"** pada unsur ke- (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Sumber Arta " Sumbermulyo, dengan cara Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP " Sumber Arta", kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP " Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP " Sumber Arta dengan di masukkan kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan/ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar Rp17.405.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu lima ribu rupia) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan uang setoran dari para nasabah sebesar

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R1 sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R2 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Oktober 2021 uang angsuran nasabah pada pembukuan P5R3 sebesar Rp4.705.000,00 (empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan jumlah uang milik KSP “ Sumber Arta ” Sumbermulyo yang digelapkan oleh Terdakwa keseluruhan adalah sejumlah Rp31.252.500,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan sengaja**” pada unsur ke- 2 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi pula **Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya yaitu :

Menimbang, bahwa untuk menunjang arahan di dalam hal perbuatan berlanjut ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan – perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta ” Sumbermulyo Terdakwa lakukan dari tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta ” Sumbermulyo di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang telah melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang setoran dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Sumber Arta ” Sumbermulyo, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bekerja sebagai AO (petugas lapangan) menggunakan nama-nama yang ada di foto copy KTP milik nasabah yang tidak meminjam lagi di KSP “ Sumber Arta”, kemudian diajukan lagi untuk meminjam uang di KSP “ Sumber Arta selain itu Terdakwa juga menggunakan nama-nama baru (fiktif) seakan akan meminjam di KSP “ Sumber Arta dengan di masukkan

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam promes / data pinjaman mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan/ACC, dari pengawas dengan nilai total pinjaman sebesar Rp17.405.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sujasmadi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan saksi Edi Sujasmadi melakukan pengecekan pembukuan pinjaman nasabah yang telah membayar angsuran kepada Terdakwa yaitu : pada tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp4.704.000,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan Uang tersebut tidak disetor ke KASIR namun telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Primair telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB satu unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi S-9931-WE atas nama ABD. MUJIB, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak KSP Sumber Arta Sumbermulyo
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KSP Sumber Arta Sumbermulyo;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMY HADI PURWANTO Bin YAKUBUS SADUBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Memnguasai Barang Itu Karena Adanya Hubungan Kerja Secara Berlanjut**";

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 33 lembar promise bukti angsuran nasabah fiktif;
 - 3 lembar nama-nama nasabah fiktif;
 - 3 lembar daftar gaji;
 - 3 lembar daftar absen;

Dikembalikan kepada saksi EDI SUJASMADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.JBG